

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sekitar lebih dari 2.000 tahun lalu, kehidupan masyarakat yang kini disebut Mualang sangat terkait dengan legenda asal usul mereka dari sebuah tempat atau wilayah yang disebut Temawai/Tembawang Tampun Juah, yakni sebuah wilayah yang subur di hulu sungai sekayam Kabupaten Sanggau kapuas, tepatnya di hulu kampung Segomun, Kecamatan Noyan. Pada masa lalu Masyarakat Mualang ini hidup dan bergabung dengan kelompok serumpun Iban dan masa itu mereka tergabung sebagai Masyarakat Pangau Banyau (kumpulan orang-orang khayangan dan manusia) kemudian semuanya itu disebut Urang Negeri Panggau/Orang Menua artinya orang yang berasal dari tanah ini (Borneo). Daerah penyebaran Dayak Mualang, setelah Sekadau juga berkembang kedaerah Belitang dan sekitarnya dan telah banyak menurun Raja-Raja Belitang. Hal ini diawali oleh seorang gadis / Dara Mualang yang lari melewati hutan karena takut akan hukuman kakeknya terhadap pusaka yang dibekalkan padanya yakni sebuah keris telah. Pada suatu hari ketika sedang berjalan-jalan di hutan, gadis Mualang tersebut melihat seekor babi besar, karena terkejut dan membela diri, dengan cepat ia menikam babi tersebut dengan keris pusaka kakeknya, kemudian saking kuatnya tusukan itu, menyebabkan terlepasnya ganggang keris, hingga mata keris dibawa babi tersebut lari, oleh sebab itu ia sangat ketakutan pulang kerumah dan melarikan diri sekalian berusaha mencari keris pusaka kakeknya, hingga sampai ke hulu kapuas. Dara tersebut bernama Dayang Imbok Benang, keturunan kesekak Busong. Dalam perjalanannya menyusuri hutan, ia ditemukan oleh Demong Rui, Raja dari Nanga Embaloh, kemudian diambil sebagai istri oleh Demong Rui. Selanjutnya Dayang Imbok Benang tersebut melahirkan dua orang anak, yang pertama / tua bernama: Kerandang Ari, yang ke dua / muda bernama: Abang bari. Suatu ketika keduanya pulang untuk mencari tanah kelahiran ibu mereka yakni ke daerah Belitang, ulun (hamba) yang dibawanya meninggal

dunia di sana, hamba tersebut bernama Belintang. Dulunya sungai Belintang adalah sungai Perupuk, karena ulun yang bernama Belintang tersebut meninggal maka sungai tersebut dinamakan sungai Belintang, dan daerah sekitarnya disebut daerah Belintang. Kerandang ari pulang ke Belintang bergabung dengan keturunan ibunya, menjadi bagian dari masyarakat Mualang. Sedangkan adiknya Abang Bari mengikuti ayahnya meneruskan pemerintahan Raja-Raja di Selimbau dan keturunannya merantau ke Belintang untuk meneruskan pemerintahan Raja – Raja Belintang. Dayak Mualang hanya ada di Kabupaten Sekadau dan menjadi ciri khas dari setiap daerah yang ada di kabupaten Sekadau salah satunya di Kecamatan Belintang SP 5 Menua Prama. Masyarakat Dayak Mualang telah tinggal jauh lebih lama sebelum masuknya transmigrasi dari luar pulau, beda halnya dengan tempat transmigrasi lainnya penduduk lokal masuk dan datang ke daerah tersebut setelah masyarakat transmigrasi sudah tinggal lama di daerah tersebut.

Desa Menua Prama merupakan satu diantara desa yang berada di Kecamatan Belintang, Kabupaten Sekadau. Luas Wilayah daratan Menua Prama kurang lebih 12,57 km<sup>2</sup>. Desa Menua Prama terdiri dari 2 dusun, 0 RW dan 13 RT dimana Dusun yang terdapat di Menua Prama adalah Dusun Kenuak dan Dusun Sungai Selintah. Di Desa Menua Prama tersebut memiliki Suku Dayak Mualang yang terdapat di Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat. Sesuai ciri dan hukum budaya istiadat, Dayak Mualang termasuk salah satu kelompok Dayak Ibanic. Ciri tersebut sesuai sastra lisan bekana, bejandeh dan lain-lainnya, sastra tua atau cerita-cerita turun temurun dan penokohan tokoh yang di puja pada masa lalu diantaranya: keling, kumang, laja, ijau, punggak, inai saudara laki-laki lebih tua, belun belunan dan lain-lainnya. Dalam adat istiadat Dayak Mualang terdapat tradisi Adat Perkawinan, Menurut hukum adat pada umumnya perkawinan sebagai ikatan adat dan sekaligus merupakan serikat kekerabatan dalam keluarga. Perkawinan adat membawa laki-laki dan perempuan menuju kehidupan berkeluarga maka dalam perkawinan mengadakan upacara-upacara yang mencerminkan kebudayaan adat.

Perkawinan adat dalam Dayak Mualang adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk mendapat keturunan dan membangun serta membina kehidupan rumah tangga baru, dan perkawinan adat itu juga bertujuan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan. Upacara adat dalam Dayak Mualang adalah laki-laki yang akan melamar pihak perempuan, maka dalam perkawinan adat laki-laki yang mau menikah perempuan yang dicintainya terlebih dahulu memberitahu orang tuanya, agar orang tua mengetahui bahwa anaknya mau menikah. Maka dalam perkawinan adat Dayak Mualang laki-laki dan perempuan memilih pasangan agar bisa merasakan kebahagiaan karena atas pilihannya sendiri. Setelah itu diundanglah kepala adat, tetangga-tetangga, keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan serta pasangan yang mau menikah tersebut berkumpul untuk membicarakan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan apakah ikut suaminya atau malah sebaliknya.

Tujuan perkawinan adat itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi antara pasangan suami-istri agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Maka dari itu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Berdasarkan adat Dayak Mualang pasangan yang sudah menikah secara adat dinyatakan sah dalam perkawinan Dayak Mualang, sehingga antara laki-laki dan perempuan sudah bisa menyerahkan diri sepenuhnya untuk saling mencita sehingga mendapat keturunan.

Upacara perkawinan adat Dayak Mualang adalah puncak dari tahap-tahap sebelumnya yang telah didahului oleh calon pasangan suami-istri. Upacara ritual ini dianggap sah dihadapan orang tua, adat, kelurga, sahabat dan masyarakat setempat, tetapi dalam Pandangan Gereja Katolik tidak sah dalam acara perkawinan adat, karena dalam Gereja Katolik tidak menjadi perkawinan adat itu sebagai pengesahan perkawinan namun Gereja Katolik membiarkan upacara adat sebagai proses perkawinan karena jika tidak melakukan perkawinan adat itu tidak diakui oleh adat, karena di dalam adat itu sendiri

mengandung hukum-hukum tentang perkawinan misalnya berzinah, cerai, kekerasan dalam rumah tangga, didalam perkawinan adat juga melarang hal-hal seperti itu. Oleh sebab itu perkawinan secara Katolik harus selalu diutamakan karena dalam perkawinan Katolik adalah sakral dan suci karena pasangan suami istri itu dipersatukan oleh Allah yaitu dengan menerima sakramen perkawinan, sedangkan perkawinan adat itu wajib dilakukan sebagai pengesahan secara adat.

Dengan demikian adapun alasan saya mengangkat dan memilih judul ini karena menurut saya menarik dan harus tetap di lestarikan karena semakin maju dan berkembangnya zaman tidak menutup kemungkinan aturan-aturan adat dan kebudayaan akan semakin memudar dan anak-anak, orang dewasa dan orang tua sebagian besar ada yang tidak terlalu mengenal apa itu adat dan budaya yang di turunkan oleh nenek moyang terdahulu. Untuk itu maka hal ini yang dapat mendorong keinginan saya untuk tetap mengangkat kebudayaan yang ada di Desa SP.5 Menua Prama.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka perlu menentukan permasalahan penelitian untuk memperjelaskan maksud dan tujuan penelitian.

Fokus penelitian ini adalah “Analisis Budaya Adat Perkawinan Suku Dayak Mualang”.

Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu lama maka fokus penelitian tersebut dibatasi dengan sub-sub fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi dan prosesi Adat Pernikahan Di Desa SP.5 Menua Prama?
2. Bagaimana pandangan masyarakat tentang Adat Pernikahan dengan kehidupan masyarakat maju dan berkembang?
3. Mengapa masyarakat bertahan untuk tidak meninggalkan tradisi yang sudah ada sejak dahulu di Desa SP.5 Menua Prama Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan umum dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui Adat Perkawinan di Desa SP.5 Menua Prama Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau”. Sedangkan tujuan khusus adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tradisi dan prosesi Adat Perkawinan Suku Dayak Mualang.
2. Menjelaskan bagaimana sikap masyarakat terhadap Adat Pernikahan dengan kehidupan masyarakat maju dan berkembang.
3. Mengidentifikasi bagaimana usaha masyarakat untuk tidak meninggalkan tradisi yang sudah ada sejak dahulu di Desa SP.5 Menua Prama Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Memberi informasi dan pengetahuan mengenai Adat Perkawinan Suku Dayak Mualang.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a) Bagi Rakyat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi masyarakat Desa SP.5 Menua Prama untuk dapat mengetahui Adat Perkawinan Suku Dayak Mualang dari anak-anak hingga orang tua yang belum mengetahui tradisi tersebut.

##### b) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti dan masukan sebagai bekal untuk menjadi tenaga pendidik yang dapat mengolah dan memanfaatkan dengan baik mengenai Adat Perkawinan di Desa SP.5 Menua Prama, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian adalah penjelasan tentang masalah yang hendak diteliti. Penelitian ini menitikberatkan untuk indeks menganalisis adat perkawinan terhadap kehidupan masyarakat maju dan berkembang dengan memperhatikan kehidupan lingkungan masyarakat tersebut serta mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat tentang budaya adat perkawinan di Desa SP.5 Menua Prama Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau.

Penelitian upaya untuk tidak meninggalkan tradisi yang ada sejak dahulu di Desa SP.5 Menua Prama Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau dilaksanakan dalam lingkup:

- a. Adat perkawinan dalam lingkungan masyarakat maju dan berkembang.
- b. Partisipasi masyarakat dalam upaya untuk tidak meninggalkan tradisi yang ada sejak dahulu di Desa SP.5 Menua Prama.
- c. Strategi untuk tidak meninggalkan tradisi nenek moyang terdahulu dari stakeholders yang memiliki peran penting seperti Dinas kebudayaan, Tokoh Adat, pemuda Dayak, komunitas seni, sanggar serta tokoh masyarakat.

### **2. Ruang Lingkup Wilayah**

Penelitian ini dilakukan di Desa SP.5 Menua Prama Kecamatan Belitang Kabupaten Sekadau. Pemilihan lokasi ini didasarkan bahwa adat perkawinan merupakan salah satu tradisi budaya lokal yang masih dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan adat setempat yang berlaku dengan tidak mengabaikan peraturan pemerintah dan Hukum Gereja yang ada di Kabupaten Sekadau.